



**P U T U S A N**

Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**RIDUAN ZAHRI, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dahulu PNS

Sekda Kabupaten Bangka Barat, tempat tinggal Jalan Raya Peltim  
Nomor 06 RT. 002 /RW.001 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan  
Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

**Untuk Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**BUPATI BANGKA BARAT**, tempat kedudukan Kompleks Perkantoran  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Ds. Daya Baru Pal 4 Muntok,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/170/4.1.3.1/2019, tertanggal,  
26 Maret 2019, sebagaimana telah diperbaiki berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor 180/265/4.1.3.1/2019, tertanggal, 9 April 2019,  
Memberikan Kuasa Kepada:

1. Nama : Sanudin, S.H.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten  
Bangka Barat;
2. Nama : Wahyudi Saputra, S.H.  
Jabatan : KASUBBAG Pengkajian dan Dokumentasi  
Hukum Bagian Hukum SETDA Kabupaten  
Bangka Barat;
3. Nama : Muhammad Indra Fajri, S.H.  
Jabatan : KASUBBAG Penyuluhan Bantuan Hukum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM Bagian Hukum SETDA

Kabupaten Bangka Barat;

4. Nama : Ferdy Agustian, S.H.

Jabatan : Staf Bagian Hukum SETDA Kabupaten

Bangka Barat;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, berkedudukan dikomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Bangka Barat, Daya Baru Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung;

**Untuk Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT;**

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah :
  1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/PEN-DIS/2019/PTUN/PGP, Tanggal 19 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal Proseses ;
  2. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/PEN-MH/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
  3. Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 12/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Penganti dan Juru sita Pengganti ;
  4. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/PEN-PP/2019/PTUN.PGP, Tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
  5. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/PEN-HS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 4 April 2019 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum ;

Halaman 2 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;
7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor : 12/G/2019/PTUN.PGP dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 4 April 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

### A. **OBJEK SENGKETA.**

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 188.45/598/4.5.1.1/2018 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 28 Desember 2018 atas nama RIDUAN ZAHRI.S.Sos NIP. 19621104 1983031004 ;

### B. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.**

1. **Bahwa** Objek Sengketa dalam pokok perkara *in litis* ditetapkan Bupati Bangka Barat tanggal 28 Desember 2018 dengan pemberitahuan kepada saya melalui surat undangan **Sekretariat Daerah** Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Desember 2018 agar PENGGUGAT hadir diruang Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Desember 2018 Pukul 14.00 WIB , yang diterima Kepala Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat tanggal 30 Desember 2018 dan selanjutnya diserahkan kepada PENGGUGAT pada hari yang sama jam 17.00 WIB dirumah kediaman Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan

Halaman 3 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Jalan Jenderal  
Sudirman Muntok.

2. **Bahwa** PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Penundaan Penerbitan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bupati Bangka Barat atas Objek Hukum TUN tanggal 31 Desember 2018 sesuai saran dari Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bangka Barat dan sampai dengan keberatan ini disampaikan belum mendapatkan jawaban dari Bupati Bangka Barat.
3. **Bahwa** pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut : “ *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “ ;
4. **Bahwa** oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ini belum kadaluarsa maka patutlah secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT dapat diterima

## C. WEWENANG MENGADILI

1. **Bahwa** , pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diubah dengan

Halaman 4 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;

2. **Bahwa**, upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan pada sengketa kepegawaian Pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana, dikarenakan PNS atau ASN yang diberhentikan karena dijatuhi putusan pidana, maka pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 , dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur mengenai upaya administratif , sehingga memberikan ruang atas keberatan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ( *In casu* Objek Sengketa ) karena alasan putusan Pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. **Bahwa** , pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian menyebutkan sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

## D. ALASAN – ALASAN GUGATAN :

Halaman 5 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. **Bahwa**, berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan RI nomor : 814/SK/PB/83 tanggal 21 April 1983 PENGUGAT diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) terhitung mulai tanggal 01 Maret 1983;
2. **Bahwa**, berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan RI nomor : 187/SK/SBK/1984 tanggal 30 Agustus 1984 , PENGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) terhitung mulai tanggal 01 September 1984;
3. **Bahwa**, berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 009/KEP/44.16 07/VI/2000/05 TANGGAL 31 MEI 2000, PENGUGAT TELAH DIPINDAHKAN JENIS KEPEGAWAIANNYA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA terhitung mulai tanggal 1 Juni 2000;
4. **Bahwa**, berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 188.45/52/BKD/2009 tanggal 02 Maret 2009 tentang PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT , maka PENGUGAT diangkat dalam Jabatan Eselon III-a sebagai SEKRETARIS DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANGKA BARAT;
5. **Bahwa**, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/420/BKD/2014 tanggal 28 April 2014 , PENGUGAT dinaikkan dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 01 April 2014 ;
6. **Bahwa**, berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/330/1.20.14/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang

Halaman 6 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, maka PENGUGAT diangkat dalam Jabatan Eselon III-a sebagai SEKRETARIS BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KABUPATEN BANGKA BARAT;

7. **Bahwa**, sebagai warga Negara yang taat hukum, PENGUGAT telah melaksanakan EKSEKUSI di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok sejak tanggal 11 November 2016 dan mendapat hak remisi Idul Fitri dan 17 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Lepas dari Kepala Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok Bangka Barat Nomor : W7.PAS.5.PK.01.01.02-123 tanggal 27 September 2017;
8. **Bahwa**, Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/1/1.20.14/2017 tanggal 03 Januari 2017 , PENGUGAT telah DIBERHENTIKAN dari Jabatan Struktural Eselon III-a ;
9. **Bahwa**, setelah selesai menjalani hukuman tanggal 27 September 2017, PENGUGAT telah aktif kembali bekerja sebagai PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat mulai tanggal 29 September 2017 dengan Surat Tugas Nomor : 195/SPT/4.1.3.1/2017 tanggal 29 September 2017 dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum pada Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
10. **Bahwa**, Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/03/4.1.3.1/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan APBD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2018 PENGUGAT telah ditunjuk sebagai

Halaman 7 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) pada program  
Pembinaan Kehidupan Beragama, kegiatan Penunjang Operasional  
Masjid Agung Baiturridho Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

11. **Bahwa**, PENGGUGAT telah mendapatkan kenaikan gaji berkala  
terhitung sejak tanggal 01 Maret 2018 , sesuai dengan Keputusan  
Nomor : 822/07/4.5.1/2018 tanggal 18 Januari 2018 Perihal  
Kenaikan Gaji Berkala an. RIDUAN.Z.S.Sos NIP. 19621104  
1983031004 ;

12. **Bahwa**, TERGUGAT telah memberikan keputusan tentang  
**Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 28  
Desember 2018 atas nama RIDUAN ZAHRI.S.Sos NIP.19621104  
1983031004.**

13. **Bahwa** Objek Sengketa dalam perkara *in litis* yang ditetapkan oleh  
TERGUGAT bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 D angka (1)  
menyatakan , Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan,  
perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan  
yang sama di hadapan hukum , karena PENGGUGAT telah  
menjalani hukuman pidana kurungan 1 (satu) tahun dan telah  
diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III-a ;

14. **Bahwa**, Objek Sengketa dalam perkara *in litis* yang ditetapkan  
TERGUGAT sangat **diskriminatif** , karena tidak semua PNS /ASN  
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana  
lainnya mendapat perlakuan hukum yang sama;

15. **Bahwa**, Objek Sengketa dalam perkara *in litis* yang ditetapkan oleh  
TERGUGAT adalah **keliru** dan bertentangan dengan ketentuan

Halaman 8 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 87 ayat (4) huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang dilakukan berencana;*

Karena atas dasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1347K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Oktober 2016 dengan amar putusannya yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUAN ZAHRI.S.Sos Bin ZAHRI ( PENGGUGAT )** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

**Mestinya** PENGGUGAT tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannya Bupati Bangka Barat telah menjatuhkan hukuman melalui Keputusan Bupati Bangka Barat dalam perkara *a quo* kepada PENGGUGAT , sehingga Keputusan Bupati tersebut telah melanggar ketentuan pasal 250 huruf (d) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2

Halaman 9 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana,  
**sedangkan** PENGGUGAT hanya divonis pidana penjara selama  
**1 ( satu ) tahun;**

16. **Bahwa** pertimbangan hukum dalam Objek Sengketa sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena itu Surat Keputusan Bupati tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum;
17. **Bahwa**, Objek Sengketa dalam perkara *in litis* yang ditetapkan oleh TERGUGAT telah nyata-nyata keliru, tidak sah, tidak sesuai, ambigu, dan merugikan PENGGUGAT baik moril, materiel dan immaterial karena TERGUGAT tidak memperhatikan **Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang meliputi azas kepastian hukum, azas ketidakberpihakan, azas kecermatan, dan azas tidak menyalahgunakan kewenangan** sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal (1) ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga patutlah Keputusan Bupati tersebut dikesampingkan dan ditiadakan;
18. **Bahwa**, tindakan TERGUGAT mengeluarkan Objek Sengketa sangatlah merugikan PENGGUGAT baik secara moril , materiel , dan immaterial karena PENGGUGAT yang saat ini merupakan tulang punggung keluarga untuk 1 (Satu ) orang Istri dan satu orang anak yang masih dalam tanggungan karena terbelakang dan PENGGUGAT yang saat ini masih menunggu fase pensiun dari Aparatur Sipil Negara merasa terpukul dan sangatlah tidak adil dikejutkan dengan adanya Keputusan Bupati Bangka Barat

Halaman 10 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP



tersebut, PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**, mengingat hukuman kepada PENGGUGAT sudah sangat jelas dan bahkan dapat dikatakan bertubi-tubi yang telah selesai dijalani ditambah lagi dengan adanya Keputusan Bupati sebagai Objek Sengketa saat ini , maka sangatlah **Summir** rasanya jika semua Proses hukum dan Keputusan Pemerintah yang telah dijalankan sebelumnya , akan ditambah lagi dengan penetapan baru berupa Keputusan Bupati tersebut sehingga patutlah dikesampingkan dan ditiadakan.

E. **DALAM PETITUM / TUNTUTAN**

**Bahwa** berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 188.45/598/4.5.1.1/2018 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 28 Desember 2018 atas nama RIDUAN ZAHRI.S.Sos NIP. 19621104 1983031004;
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 188.45/598/4.5.1.1/2018 TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERAT BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 28 Desember 2018 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUAN ZAHRI.S.Sos NIP. 19621104 1983031004;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGGUGAT dalam kedudukan, harkat dan martabat seperti semula sebagai PNS sebagaimana sebelum terbitnya Objek Sengketa dan mendudukkan dalam jabatan Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
5. Menghukum TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon dengan segala kerendahan hati untuk penetapan dan putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban dan eksepsi tertanggal 8 April 2019 diserahkan pada persidangan tertanggal 11 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Adapun dalil-dalil eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak alasan-alasan gugatan PENGGUGAT pada angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan PENGGUGAT pada angka 13, 14 dan 15 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang ditetapkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan dengan UUD 1945 pasal 28 D angka (1), diskriminatif, keliru dan bertentangan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah tidak benar, karena di tanggal yang sama TERGUGAT juga mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Bangka Barat yaitu dengan Nomor : 188.45/596/4.5.1.1/2018 dan Nomor: 188.45/597/4.5.1.1/2018 mengenai pemberhentian 2 (dua) orang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat karena telah

Halaman 12 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” a.n. Sumilia Trisnawati, ST. Dan a.n. Eko Nugraha Indrianto, S.Pd. Fis. Selain itu, dasar hukum yang digunakan PENGUGAT dalam gugatannya yaitu pasal 87 ayat (4) huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan amar PUTUSAN Pengadilan pada tingkat Kasasi Nomor 1347K/Pid.Sus/2011 tanggal 19 Maret 2012 dan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1347K/Pid.Sus/2011 tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa Sdr. Riduan Zahri. S. Sos Bin Zahri (PENGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dalam posita alasan gugatan PENGUGAT pada angka 16 dan 17 juga tidak benar dan tidak mendasar. Pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf (b) PP Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjadi dasar hukum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/598/4.5.1.1/2018 yang menjadi objek sengketa, hal ini juga diperkuat dengan adanya:

- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan;
- Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 417/KR.VII/BKN.E//XI/2018 tanggal 1 November 2019 perihal Klarifikasi

Halaman 13 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.n. Riduan Z. S.Sos. NIP.

196211041983021004; dan

- Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 454/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.n. Riduan Z. S.Sos dkk (3 orang).

4. Bahwa Objek sengketa yang ditetapkan oleh TERGUGAT mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada PENGGUGAT sudah tepat dan sudah sesuai dengan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT.
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kami menolak alasan-alasan gugatan PENGGUGAT pada angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar PENGGUGAT telah bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2000;
3. Bahwa benar penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/598/4.5.1.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Displin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pengawai Negeri Sipil;
4. Bahwa pada surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang meliputi asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak benar dan tidak mendasar karena TERGUGAT telah membuat keputusan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Surat Keputusan yang ditetapkan oleh TERGUGAT mengenai pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PENGGUGAT sudah tepat dan sudah sesuai dengan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayai (4) huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Bahwa berdasarkan uraian dalam pokok perkara sebagaimana tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak semua gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/598/4.5.1.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, TERGUGAT mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 25 April 2019 di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tanggal 29 April 2019 di persidangan tertanggal 2 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/598/4.5.1.1/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Riduan Zahri, S.Sos. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Surat Permohonan Penundaan Penerbitan SK PTDH, tanggal

Halaman 16 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P – 3 : Surat tertanggal 10 Januari 2019, Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/598/4.5.1.1/2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai negeri Sipil tanggal 28 Desember 2018 sebagai objek Hukum Administrasi Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 814/SK/PB/1983, tanggal 21 April 1983 diperbaharui tanggal 21 Juli 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Riduan Zahri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 187/SK/SBK/1984, tanggal 30 Agustus 1984 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Riduan Zahri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 009/KEP/44.1607/VI/2000/05, tanggal 31 Mei 2000 tentang dipindahkan ke/dialihkan jenis kepegawaian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada PEMDA Kab. Bangka (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/52/BKD/2009, tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV Serta Pemindahan PNS Lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (fotokopi sesuai

Halaman 17 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

8. Bukti P – 8 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/420/BKD/2014, tanggal 28 April 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/369/1.20.14/2015, tanggal 3 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan V Serta Pemindahan PNS Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1347 K/Pid.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
11. Bukti P – 11 : Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/1/1.20.14/2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V Serta Pemindahan PNS Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P – 12 : Surat Tugas Nomor 195/SPT/4.1.3.1/2017 tanggal 29 September 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
13. Bukti P – 13 : Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/03/4.1.3.1/2018, tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 18 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya  
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti P – 14 : Surat Nomor 822.4/07/4.5.1.1/2018 tanggal 10 Januari 2018, perihal Kenaikan Gaji Berkala an. Riduan Z, S.Sos, Nip. 196211041983031004 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
15. Bukti P – 15 : Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 452/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 17 Maret 2011 (fotokopi sesuai dengan salinan asli);
16. Bukti P – 16 : Surat Lepas Nomor : W7.PAS.5.PK.01.01.02-123, tanggal 27 September 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P – 17 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-9/99, Perihal Permintaan untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P – 19 : Keterangan Ahli tertulis atas nama Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T – 2 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1347 K/Pid.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/598/4.5.1.1/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Riduan Zahri, S.Sos. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/597/4.5.1.1/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang

Halaman 20 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian  
Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Eko  
Nugroho Indriyanto, S.Pd.Fis (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

7. Bukti T – 7 : Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor  
188.45/596/4.5.1.1/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian  
Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.  
Sumilia Trisnawati, ST (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
8. Bukti T – 8 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor regional VII Nomor  
417/KR.VII/BKN.E/XI/2018, tanggal 1 November 2018 Hal:  
Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n.  
Riduan Z, S.Sos., NIP. 196211041983031004 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor regional VII Nomor  
454/KR.VII/BKN.E/XI/2018, tanggal 26 November 2018 Hal:  
Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n.  
Riduan Z, S.Sos., dkk (3 orang) (fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat  
menyatakan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah  
memberi kesempatan, sedangkan pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang  
Saksi fakta yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :

1. SHOLIHIN, S.E.

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, kenal dengan Tergugat atupun kuasanya serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di Bagian Bidang Pengembangan dan Kediklatan;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja menjadi Kepala Bidang Pengembangan dan Kediklatan sejak 2016 sampai april 2018 selanjutnya di pindahkan ke Bagian Mutasi dan pada April 2019 di kembalikan lagi ke Kepala Bidang Pengembangan dan Kediklatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ikut terlibat dalam penerbitan objek sengketa, tetapi kasus Riduan Zahri itu adalah kasus lama tetapi masuk radar pantau dari BKN Kantor Regional VII;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tanggal dari surat BKN Palembang Kantor Regional VII yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat
- Bahwa saksi menyatakan penerbitan objek sengketa bisa secara langsung tanpa melalui prosedur terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang ASN;
- Bahwa saksi menyatakan dasarnya saksi tidak tahu pengusulan aparatur sipil yang diberhentikan apakah itu usulan dari badan kepegawaian daerah atau langsung dari badan kepegawaian nasional tetapi karena badan kepegawaian daerah tidak menyampaikan data ke badan kepegawaian nasional maka kemungkinan besar BKN mendapat data dari Kemenkumham
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan adanya nama Riduan Zahri yang akan di eksekusi, saksi tahu dari BKPSDMD;
- Bahwa saksi menyatakan selain Penggugat ada dua PNS lagi yang di berhentikan dengan tidak hormat yaitu Sumiyah dan Eko Nugroho;

Halaman 22 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan selama menjabat Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat, terhadap PNS yang diputus bersalah pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan kasusnya Penggugat, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa saksi menyatakan saat Penggugat dieksekusi tidak tahu apakah ada laporan kepada SKPD;

## 2. LETTY LATIFA.

Yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, kenal dengan Tergugat atupun kuasanya serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang bekerja di BKPSDMD dulunya disebut BKD;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2006 sebagai CPNS dan sampai sekarang menjabat Kasubdit Disiplin dan Kedudukan Hukum pegawai sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi menyatakan tahu terbitnya objek sengketa, bulan Oktober 2018 saksi menerima surat dari BKD Korwil Palembang Regional VII prihal terkait PNS yang bermasalah salah satunya adalah Penggugat, kemudian saksi meneruskan surat tersebut kepada Sekda Bangka Barat, selanjutnya Sekda memerintahkan untuk membuat SK sekitar bulan November 2018, selanjutnya tanggal 28 November 2018 SK keluar yang telah ditanda tangani Bupati kemudian tanggal 31 November 2018 diserahkan kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima surat dari BKD Korwil Palembang Regional VII kemudian langsung disampaikan keatas saksi yakni Kepala BKD secara lisan dan ke Sekda juga, kemudian dijawab Kepala BKD menyuruh menyampaikan langsung ke Sekda karena Sekda sebagai Pyb untuk diusulkan ke PPK dan Kepala BKD tidak mempunyai peranan dalam menerbitkan SK;
- Bahwa saksi menyatakan tanggapan dari Sekda setelah menerima surat tersebut, Sekda meminta untuk penyerahan ke Sekda itu mundur karena setelah pengusulan itu diterima maka 21 (dua puluh satu) hari kerja SK itu harus sudah diterbitkan, oleh karena demikian maka Sekda memerintahkan tanggal mundur bukan tanggal 1;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T-8 benar karena surat dari BKN Regional VII Palembang dikirim dua kali satu langsung ke Sekda dan satu lagi langsung ke Bupati yang dikirim melalui pos dan surat yang di Disposisi itu hanya surat dari BKN Regional VII Palembang yang ditujukan ke Bupati;;
- Bahwa saksi menyatakan BKPSDMD hanya meneruskan surat dari BKD Regional VII Palembang saja;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat dari BKN Regional VII Palembang Sekda memerintahkan untuk membuat SK melalui disposisi dan perintah lisan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan pemberhentian pegawai adalah memang tupoksi dari bagian bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum;
- Bahwa saksi menyatakan prosedur surat telah sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi menyatakan SK PTDH yang diberikan kepada Penggugat itu asli;

Halaman 24 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan surat dari BKN Regional VII Palembang, ada surat yang ditujukan kepada Bupati, Sekda dan BKPSDMD;
- Bahwa saksi menyatakan surat yang diterima oleh saksi adalah yang ditujukan kepada Bupati kemudian diteruskan kepada Sekda dan Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan surat tersebut masuknya kepada TU Pimpinan kemudian disposisi turun ke Sekda kemudian Kepala BKPSDMD;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat surat yang dipegang oleh kuasa Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan ada surat yang dikirim lewat pos yang ditujukan kepada bupati tetapi yang lewat Sekda itu lewat WA kemudian saksi print kemudian saksi serahkan lewat surat masuk;
- Bahwa saksi menyatakan lebih duluan sampai lewat Pos daripada lewat WA;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mengetahui ketika Penggugat terlibat kasus pidana setelah Penggugat masuk penjara tetapi tidak pernah melihat berkasnya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah Penggugat dieksekusi pimpinan Penggugat tidak pernah melaporkan terkait Penggugat baik itu laporan masuk kerja;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan absensi kehadiran selalu di cek tetapi untuk Penggugat dilewat saja karena mengetahui Penggugat di Penjara;
- Bahwa saksi menyatakan selalu ditanyakan terkait dengan Penggugat terkait hukuman disiplin berat yang paling ringan tetapi jawaban dari kepala BKPSDMD dan Sekda ya sudahlah;

Halaman 25 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi yang konsep objek sengketa sesuai dengan format dari BKN kemudian di sampaikan bagian hukum sebagai pemeriksa draf tetapi dirubah oleh bagian hukum;
- Bahwa saksi menyatakan lupa bentuk draf BKN seperti ini penjatuhan hukuman disiplin;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat siapa yang menambahkan klausul penjatuhan hukuman disiplin berat karena ada perubahan sekitar 5 kali naik turun dari ruangan keruangan bagian hukum;
- Bahwa saksi menyatakan draf yang disampaikan adalah sesuai dengan konsep BKN tetapi menurut bagian hukum itu salah tetapi saksi sampaikan buat apa BKN membuat draft jika salah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, karena sudah ada SK incrakh tipikor;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dibentuk tim karena ini bukan pembinaan;
- Bahwa saksi menyatakan dapat salinan putusan dari bagian hukum sekitar Bulan November 2018 setelah mendapat surat dari BKN Regional VII sebagai bahan untuk membuat SK;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah memberitahukan kepada BKN terkait dengan hukum pidana Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan penurunan jabatan penggugat mungkin ada keterlibatan BKPSDMD karena itu mutasi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 13 Juni 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini di persidangan dan akhirnya mohon putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan Persiapan dan berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.44/ 598/ 4.5.1.1/ 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 28 Desember 2019 atas nama Riduan Zahri, S.Sos (vide Bukti P-1 = Bukti T-5, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal gugatan yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, yaitu: pertama, mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan ketiga, mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap aspek formal pertama mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya tahapan upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditempuhnya upaya administratif sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Indroharto hal tersebut termasuk dalam kategori prematur tidaknya suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Lihat Indroharto, *Usaha*

Halaman 27 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 2005, halaman 150-151);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018) diatur sebagai berikut:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 diatur sebagai berikut:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya administratif sebagai bagian dari penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan, dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Pertama adalah upaya administratif khusus yang didasarkan pada peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan kedua upaya administratif umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif secara khusus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan upaya administrasi khusus sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara, eksistensinya telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014), telah terdapat pengaturan khusus (*lex specialis*) terhadap upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai aparatur sipil negara (Pegawai ASN), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junto* Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sengketa Pegawai ASN pada prinsipnya harus ditempuh terlebih dahulu upaya administratif khusus sebagaimana diatur Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Pegawai ASN tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Sebaliknya karena telah terdapat ketentuan khusus tersebut, maka upaya administratif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) pada prinsipnya tidak dapat diterapkan dalam upaya administratif sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai sebuah sistem penyelesaian sengketa, upaya administratif khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum dapat dijalankan secara utuh, dan dalam tataran praktik telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat pencari keadilan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang upaya administratif dan badan pertimbangan ASN belum juga ditetapkan oleh Pemerintah. Dampaknya adalah belum ada hukum acara upaya administratif sengketa Pegawai ASN secara memadai dan belum terbentuknya badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya kekosongan hukum acara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun secara prinsip upaya administrasi sengketa Pegawai ASN harus dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, namun untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, dapat pula dimungkinkan bagi masyarakat pencari keadilan menempuh upaya administrasi umum sesuai ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam masa transisi sebelum terbentuknya peraturan perintah tentang upaya administratif sengketa Pegawai ASN, maka di samping dapat menempuh upaya administratif khusus berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dapat pula ditempuh upaya administratif umum berdasarkan ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Masing-masing pilihan forum upaya administrasi tersebut berkonsekuensi dalam penggunaan hukum acaranya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diperiksa dipersidangan dan pengakuan para pihak di dalam jawab-jinawab, didapatkan fakta hukum yang relevan dengan isu hukum pengajuan upaya administratif *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Penggugat tertanggal 28 Desember 2018 (vide Bukti P-1 = Bukti T-5);

Halaman 31 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui surat undangan tanggal 31 Desember 2018 telah mengundang Penggugat untuk hadir di ruang Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menerima Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.44/ 598/ 4.5.1.1/ 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat pada hari yang sama di kediaman Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat (vide pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan B Nomor 1);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Barat c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Bangka Barat perihal Permohonan Penundaan Penerbitan SK PTDH (vide Bukti P-2);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Penggugat telah mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Barat c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat perihal keberatan atas keputusan objek sengketa (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan penundaan penerbitan SK PTDH dan upaya keberatan yang ditempuh Penggugat kepada Bupati Bangka Barat c.q. Kepala BKPSDM Kab. Bangka Barat, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati substansi surat permohonan penundaan penerbitan SK PTDH yang diajukan Penggugat kepada Bupati Bangka Barat c.q. Kepala BKPSDM Kab. Bangka Barat (vide Bukti P-2), Majelis Hakim menilai upaya permohonan penundaan SK PTDH tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maupun Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat upaya keberatan atas keputusan objek sengketa yang ditujukan kepada Bupati Bangka Barat cq. Sekretaris Daerah Bangka Barat tersebut (vide Bukti P-3), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-3, diperoleh fakta hukum bahwa benar pengajuan keberatan Penggugat ditujukan kepada Bupati Bangka Barat c.q. Sekretaris Daerah Bangka Barat. Namun demikian, jika surat keberatan tersebut dicermati dengan seksama dan dibaca secara utuh, maka dapat ditangkap maksud dari Penggugat adalah pengajuan keberatan tersebut diajukan melalui Sekretaris Daerah Bangka Barat untuk diketahui dan selanjutnya agar diteruskan kepada Bupati Bangka Barat untuk ditanggapi lebih lanjut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya keberatan tersebut secara prinsip tetap diajukan kepada Bupati Bangka Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan keberatan, oleh karena Penggugat baru menerima Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018 dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 10 Januari 2019 (vide Bukti P-3), maka menurut Majelis Hakim pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diberitahukannya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan masih dianggap prematur manakala Penggugat sudah mengajukan upaya keberatan tapi tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan, dikarenakan upaya keberatan yang diajukan tidak kunjung dijawab atau ditindaklanjuti oleh pejabat yang menerbitkan keputusan;

Halaman 33 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, sampai dengan pemeriksaan sengketa ini berakhir, tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan atas upaya keberatan yang diajukan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa terlebih dahulu menempuh upaya banding administrasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak premature;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sesuai ketentuan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 34 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-5) termasuk dalam kategori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan objek sengketa, *in casu* Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.44 / 598 / 4.5.1.1 / 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 28 Desember 2019 atas nama Riduan Zahri, S.Sos (vide Bukti P-1 = Bukti T-5) adalah penetapan yang berbentuk tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini adalah Bupati Bangka Barat;
- Bahwa Keputusan objek sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah kepegawaian dalam lingkup pemberhentian karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa penerbitan objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final. Karena objek sengketa nyata ditujukan kepada Riduan Zahri, S.Sos. (Penggugat) dan objek sengketa tidak perlu persetujuan atasan Tergugat maupun instansi lain;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

Halaman 36 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam konsideran Objek Sengketa merujuk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1347 K/Pid.Sus/2011, tanggal 19 Maret 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dikarenakan penerbitan Objek Sengketa bukan merupakan tindak lanjut dan tidak diperintahkan langsung oleh amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Bangka Barat yang bertempat kedudukan di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa aspek formal kedua yaitu terkait apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan

Halaman 37 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan?, untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa;

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai penggugat di peradilan tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-5), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah perseorangan yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, dan atas diterbitkannya Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil dan hak-hak kepegawaian yang biasanya diterima. Di samping itu karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka Penggugat juga kehilangan hak atas pensiun dan hak-hak lain yang dapat diterima sebagai penerima pensiun. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari gambaran kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk berposes di pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan apabila gugatan dikabulkan, maka kerugian-kerugian sebagaimana didalilkan

Halaman 38 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan dapat dipulihkan atau setidaknya tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian oleh karena Penggugat adalah perseorangan yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya Objek Sengketa, maka menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal yang ketiga, yaitu terkait apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut mengatur bahwa:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018 telah menerima objek sengketa tertanggal 28 Desember 2018 yang diserahkan langsung di ruang Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka barat;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 dan Bukti P-3, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018 telah mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Barat c.q. Kepala BKPSDM Kab. Bangka Barat perihal Permohonan Penundaan Penerbitan SK PTDH dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Januari 2019 Penggugat telah mengirimkan surat kepada Bupati Bangka Barat c.q Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat perihal keberatan atas Keputusan objek sengketa. Namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut dijawab oleh Bupati Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 19 Maret 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dengan menggunakan dasar perhitungan penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat, serta tidak ditanggapinya upaya administratif Penggugat kepada Bupati Bangka Barat, keduanya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempertimbangan aspek formal yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terbihi dahulu;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi di dalam Jawabannya tertanggal 08 April 2019 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 April 2019, yang tertulis lengkap dalam duduk sengketa, eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D angka (1), diskriminatif, keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah tidak benar;
2. Bahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sudah tepat dan

Halaman 40 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Penggugat menanggapi dalam Repliknya, tertanggal 25 April 2019, yang mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1347 K/PID.SUS/2011 tanggal 19 Maret 2012, hal ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Putusan Mahkamah Agung tersebut terbit pada tahun 2012 sedangkan aturan pemecatan atau sanksi hukum yang diterapkan terhadap diri Penggugat baru berlaku pada tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam arti Tergugat telah/tidak menerapkan prinsip kecermatan/ketelitian terhadap data yuridis yang disampaikan sewaktu memproses Penerbitan Objek Gugatan serta mengabaikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 April 2019, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada surat jawaban Tergugat serta menolak dalil-dalil Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut bukan dalil yang bersifat ekseptif, sehingga terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan eksepsi dan formal gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu gugatan tata usaha negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

## DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatan tertanggal 19 Maret 2019 pihak Penggugat memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 D angka (1) menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena Penggugat telah menjalani hukuman pidana kurungan 1 (satu) tahun dan telah diberhentikan dari jabatan Struktural Eselon III-a;
- Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1347 K/PID.SUS/2011 tanggal 19 Maret 2012, Penggugat hanya divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selain melanggar ketentuan konstitusi, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa juga telah melanggar asas kepastian hukum,

Halaman 42 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban tertanggal 8 April 2019, pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* artinya Hakim menentukan apa yang harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tersebut diberikan kepada masing-masing jabatan dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan dalam pemberhentian pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
  - a. *menteri di kementerian;*
  - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
  - c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
  - d. *gubernur di provinsi; dan*
  - e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*
- (3) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.*

Menimbang, bahwa kemudian lebih khusus dalam pemberhentian pegawai negeri sipil, di dalam Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga diatur sebagai berikut:

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:*
  - a. *menteri di kementerian;*
  - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Bangka Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = Bukti T-5) dihubungkan dengan keterangan saksi Letty Latifa dan pengakuan para pihak yang saling bersesuaian di dalam jawab-jinawab, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut:

- Bahwa Riduan Zahri, S.Sos. (Penggugat), NIP. 19621104 198303 1 004 pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai Pelaksana pada unit kerja Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh H. Parhan Ali, Bupati Bangka Barat pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Riduan Zahri, S.Sos/Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan Pelaksana pada Bagian Sosial dan Kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan Objek Sengketa, baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek substansi dan aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terkait dengan aspek substansi dan aspek prosedural penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (Riduan Zahri, S.Sos.) pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (vide Bukti P-1 = Bukti T-5);
- Bahwa Penggugat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Rehabilitasi/Pemugaran rumah (100 KK) di Desa Ibul Simpang Taritip Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan secara bersama-sama, serta telah dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan tingkat Kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1347 K/PID.SUS/2011 tanggal 19 Maret 2012, sehingga oleh karenanya terhadap perkara pidana Penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Penggugat telah diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III/a berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/1/1.20.14/2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal

Halaman 47 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2017 (vide Bukti P-11 bersesuaian dengan keterangan Saksi Letty Latifa);

- Bahwa pada tanggal 1 November 2018 Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII telah mengirimkan Surat Nomor: 417/KR.VII/BKN.E/ XI/2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Riduan Z. S.Sos. NIP 196211041983031004 kepada Bupati Bangka Barat (vide Bukti T-8 bersesuaian dengan keterangan Saksi Letty Latifa);
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII telah mengirimkan surat Nomor: 454./KR.VII/BKN.E/ XI/2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Riduan Z, S.Sos dkk kepada Bupati Bangka Barat (vide Bukti T-9 bersesuaian dengan keterangan Saksi Letty Latifa);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/598/4.5.1.1/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada diktum pertama keputusan tersebut menyatakan memberhentikan tidak dengan hormat Riduan Zahri, S.Sos., NIP. 19621104 198303 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b), Jabatan Pelaksana, Unit Kerja Bagian Sosial dan Kemasyarakatan, Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, terhitung mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan pertimbangan pemberhentian karena yang bersangkutan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (vide Bukti P-1 = T-5);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Penggugat telah menerima Keputusan Objek Sengketa tertanggal 28 Desember 2018 yang diserahkan

Halaman 48 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Bangka Barat

(vide dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka untuk menguji aspek substansi dan/atau prosedur penerbitan objek sengketa perlu mencermati beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan diktum pada Objek Sengketa, substansi dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

(4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. *... dan seterusnya;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, redaksi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi berbunyi sebagai berikut;

(4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. *... dan seterusnya;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan redaksi yang sama, ketentuan mengenai pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diatur juga dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim isu hukum penting dalam pengujian aspek substansi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terhadap kasus Penggugat sudah benar secara hukum diterapkan pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014?
- b. Apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D angka (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan diberhentikan dari jabatan Struktural Eselon III/a?
- c. Apakah penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 untuk memproses pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, sementara putusan pengadilan yang menjadi dasar pemberhentian telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 19 Maret 2012?
- d. Apakah pemberlakuan Objek Sengketa terhitung mulai tanggal ditetapkan secara substansi sudah benar secara hukum?

Menimbang, bahwa terhadap keempat isu hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

- a. Apakah penggunaan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sebagai dasar pemberhentian sudah benar menurut hukum?

Menimbang, bahwa salah satu aspek substantif yang penting untuk diperhatikan dalam penerbitan suatu keputusan adalah, apakah badan/pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara telah menerapkan dasar hukum yang tepat dan benar untuk terbitnya suatu keputusan, dikaitkan dengan fakta atau peristiwa hukum yang menjadi alasan terbitnya suatu keputusan;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Kasasi Nomor 1347 K/PID. SUS/2011 tanggal 19 Maret 2012 (vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *junto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sudah benar secara hukum, oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan tindak pidana kejahatan jabatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-10, didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari fakta hukum tersebut dapat memunculkan pertanyaan/isu hukum baru, yaitu apakah dengan hukuman penjara Penggugat selama 1 (satu) tahun tersebut tidak lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang memberikan diskresi kepada Tergugat untuk memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan Penggugat, dikarenakan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun?

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim menilai penggunaan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 51 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk konteks tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan secara hukum, dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 87 ayat (2) tersebut adalah berkaitan dengan tindak pidana umum. Begitu juga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikarenakan Penggugat dihukum pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) dan Pasal 250 huruf (d) tersebut adalah terkait dengan tindak pidana umum, sehingga tidak dapat diterapkan untuk kasus Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kasus Penggugat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan jabatan, sehingga berapapun lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, apakah kurang dari dua tahun ataukah lebih dari dua tahun, akan berimplikasi pada pemberhentian dengan tidak hormat kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, tanpa memberikan ruang diskresi kepada Presiden atau pejabat pembina kepegawaian untuk menjatuhkan hukuman lain yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai penggunaan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat telah tepat dan benar secara hukum;

- b. Apakah objek sengketa bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 D angka (1), karena Penggugat telah menjalani hukuman pidana penjara dan telah diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III/a?

Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, Penggugat merasa telah diperlakukan tanpa kepastian hukum yang adil, dikarenakan Penggugat telah menjalani hukuman pidana kurungan 1 (satu) tahun dan telah diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon IIIa serta diangkat dalam jabatan fungsional umum atau pelaksana. Di samping itu Penggugat juga merasa diperlakukan diskriminatif, karena tidak semua PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana lainnya mendapat perlakuan hukum yang sama seperti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1347 K/PID. SUS/2011 tanggal 19 Maret 2012 (vide Bukti P-10), Penggugat telah di eksekusi di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok sejak tanggal 11 November 2016 dan pada tanggal 27 September 2017 Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidananya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Lepas Nomor: W7.PAS.5.PK.01.01.02-123 tanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-16);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor: 188.45/1/1.20.14/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV, dan V Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 3 Januari 2017 (vide Bukti P-11), Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menjadi Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidana dan Penggugat juga

Halaman 53 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon IIIa serta diangkat dalam jabatan fungsional umum/pelaksana. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan hukumnya adalah, apakah dengan telah dijalannya pidana penjara, penurunan jabatan Penggugat dan kemudian diterbitkannya Objek Sengketa tentang pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil adalah bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945?

Menimbang, bahwa terkait dengan telah dijalannya pidana penjara oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim sama sekali tidak terkait dengan penerbitan Objek Sengketa. Pelaksanaan hukuman pidana penjara adalah ranah hukum pidana sebagai implikasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sementara penerbitan Objek Sengketa adalah ranah hukum administrasi kepegawaian, sebagai implikasi atas tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karenanya meskipun keduanya beranjak dari fakta yang sama, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penggugat, keduanya (hukum pidana dan hukum administrasi) memiliki implikasi hukum yang berbeda, yang keduanya sama-sama harus ditegakkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-11 dihubungkan dengan Bukti P-16 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bangka Barat tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan V Serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 3 Januari 2017 (vide Bukti P-11) adalah dalam rangka mengisi kekosongan jabatan struktural yang diduduki Penggugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat itu Penggugat sedang menjalani hukuman pidana. Tentu tidak mungkin bagi Penggugat yang masih ada dalam penjara dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang merasa diperlakukan diskriminatif, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan bentuk konkrit diskriminasi tersebut dan siapa saja PNS yang terlibat korupsi yang mendapatkan perlakuan istimewa. Sebaliknya Tergugat telah membuktikan bahwa di samping Penggugat, Tergugat juga telah menerbitkan pemberhentian terhadap PNS Kabupaten Bangka Barat yang terlibat tindak pidana korupsi (Bukti T-6 dan Bukti T-7);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terbukti tidak beralasan hukum;

c. Apakah terdapat pelanggaran asas non retroaktif dalam Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar pemberhentian?

Menimbang, bahwa di dalam Replik tertanggal 25 April 2019, Penggugat mendalilkan bahwa penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah berlaku surut, padahal sesuai asas perundang-undangan seyogyanya tidak boleh berlaku surut (retroaktif);

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat tersebut, maka yang menjadi isu hukum untuk dipertimbangkan adalah, apakah penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar penerbitan keputusan Objek Sengketa telah melanggar asas legalitas dalam hukum administrasi, mengingat tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa adalah Putusan Kasasi tertanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan berkuatan hukum tetap yang dijadikan dasar penerbitan Objek Sengketa adalah Putusan Kasasi Nomor 1347 K/Pid.Sus/2011 tanggal 19 Maret 2012 (Bukti P-10). Atas dasar Putusan Kasasi tersebut, Penggugat telah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sejak 11 November 2016 sampai dengan 27 September 2017 (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya sejak putusan kasasi tersebut diberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi, atau setidaknya setelah Penggugat dieksekusi, maka Tergugat sudah dapat menyikapi status Penggugat dengan menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa jika mendasarkan pada tanggal eksekusi pidana Penggugat, yaitu tanggal 11 November 2016 (Bukti P-16), maka menurut Majelis Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat sudah dapat diterapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dikarenakan Undang-Undang ASN tersebut telah berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014.

Menimbang, bahwa pertanyaannya berikutnya adalah, mengapa tidak diberlakukan sesuai tanggal putusan kasasi untuk pemberhentian Penggugat? Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada kenyataannya antara pembacaan putusan kasasi dengan tanggal pemberitahuan putusan kasasi, tidak jarang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Sebagaimana kasus Penggugat, putusan kasasi sudah dibacakan pada tanggal 19 Maret 2012, namun jika mendasarkan pada eksekusi Penggugat oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2016, maka dapat diperkirakan pemberitahuan putusan tersebut baru diterima oleh Kejaksaan Negeri pada tahun 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berlaku sejak tanggal 7 April 2017, yang artinya setelah perkara tindak pidana korupsi Penggugat berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi jika dicermati dengan seksama, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pada prinsipnya memiliki substansi yang sama dan tidak ada perbedaan prinsip dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, lagi pula Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidak melanggar asas legalitas dan asas non retroaktif;

d. Apakah pemberlakuan objek sengketa terhitung tanggal ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 = T-5, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhadap Penggugat (Riduan Zahri, S.Sos.) adalah terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan Objek Sengketa, yaitu tanggal 28 Desember 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka yang menjadi isu hukum untuk dipertimbangkan adalah, apakah berlakunya pemberhentian Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017? Terhadap isu hukum tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 452/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 17 Maret 2011, diperoleh fakta hukum bahwa di tingkat pertama, perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Penggugat telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Sungailiat dan selama menjalani proses penyidikan Penggugat tidak ditahan dan pada tahap persidangan Penggugat menjalani tahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1347 K/Pid.Sus/2011, diperoleh fakta hukum bahwa atas putusan tingkat pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada tanggal 19 Maret 2012 perkara tindak pidana korupsi tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan karenanya itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perkara Penggugat telah diputus pada tingkat kasasi pada tanggal 19 Maret 2012, namun sesuai Bukti P-16 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat baru dieksekusi di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok sejak tanggal 11 November 2016 dan pada tanggal 27 September 2017, Penggugat telah selesai menjalani hukuman pidananya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak yang bersesuaian dengan Bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-16, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pasca Penggugat selesai menjalani hukuman pidana, maka pada tahun 2017 Penggugat telah aktif kembali melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan diterimanya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka muncul pertanyaan hukum, yaitu kapan seharusnya Penggugat mulai diberhentikan, apakah sejak akhir bulan tanggal dibacakannya Putusan Kasasi yaitu tanggal 19 Maret 2012, sejak akhir bulan diberitahukannya putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi ataukah sejak akhir bulan Penggugat dieksekusi oleh JPU?;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, dalam hal putusan pidana berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi sebagaimana kasus Penggugat, maka ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 harus dilakukan penghalusan hukum, bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan kasasi diberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi. Pertanyaannya mengapa tidak diberlakukan sesuai tanggal Putusan Kasasi? Karena dalam kenyataannya antara pembacaan putusan kasasi dengan tanggal pemberitahuan putusan kasasi, tidak jarang memiliki rentang waktu yang sangat lama;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya pemberitahuan putusan kasasi, maka tindakan hukum eksekusi putusan belum bisa dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan analogi yang sama, maka ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut juga harus dihitung mulai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan sejak pemberitahuan yang sah putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sejak Penggugat menjalani masa hukuman penjara sampai dengan diterimanya Objek Sengketa pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugat berstatus sebagai pegawai negeri sipil aktif. Hal tersebut menunjukkan Tergugat selaku pejabat pembina kepegawaian pada saat itu telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya dalam penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan statusnya sebagai PNS aktif, maka Penggugat berhak memperoleh gaji dan penghasilan yang sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu manakala ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diterapkan terhadap Penggugat, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan status gaji dan penghasilan sah lainnya yang sudah diterima Penggugat dalam rentang waktu yang lama tersebut, apakah harus dikembalikan ke negara? Bagaimana pula dengan tindakan-tindakan hukum Penggugat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, apakah dianggap batal demi hukum? Hal tersebut menunjukkan penggunaan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 untuk konteks penerbitan Objek Sengketa justru akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan permasalahan hukum dalam keuangan negara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pada prinsipnya keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Namun demikian, sesuai

Halaman 60 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditegaskan bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada analisa fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberkauan Objek Sengketa sejak tanggal ditetapkan, yang menyimpangi ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, terbukti tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur/tata cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
  - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
  - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka prosedur penerbitan Objek Sengketa adalah dimulai dari pengumpulan bahan dan informasi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian pejabat yang berwenang, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Barat memproses usulan pemberhentian PNS, untuk kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian. Bupati menetapkan keputusan pemberhentian paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8 dan Bukti T-9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Letty Latifa yang menyatakan bahwa BKN Kantor Regional VII mengirimkan surat kepada Bupati perihal Klarifikasi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama Riduan Zahri, S.Sos (Penggugat), untuk selanjutnya atas surat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat memerintahkan untuk membuat usulan surat keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat pada bulan November kepada Bupati Bangka Barat;

Menimbang, bahwa atas surat usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat tersebut, maka pada bulan Desember 2018 terbitlah surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang ditetapkan Bupati Bangka Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai tidak terdapat cacat prosedur dalam proses penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, oleh karena penerbitan Objek Sengketa memiliki landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang menjadi dasar Kewenangan, maupun yang menjadi dasar dalam menetapkan Keputusan Objek Sengketa, yang kesemuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa adalah bentuk penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil pelaku tindak pidana korupsi setelah sebelumnya dalam rentang waktu yang cukup lama tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan Keputusan, baik itu berupa informasi dari Kantor BKN Regional VII maupun berupa Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Keputusan yang bersangkutan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan Objek Sengketa tersebut ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif, Penggugat tidak dapat membuktikan apa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk diskriminasi tersebut dan siapa saja pegawai negeri sipil yang mendapatkan perlakuan istimewa. Termasuk juga terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang, Penggugat tidak dapat membuktikan bentuk konkret penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek kewenangan, substansi dan prosedur serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai terdapat ketidaktepatan dalam penulisan judul objek sengketa yang berbunyi, “tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil”. Kesalahan penulisan tersebut dikarenakan pemberhentian terhadap Penggugat tidak termasuk dalam kategori hukuman disiplin. Oleh karena itu judul keputusan Objek Sengketa disarankan agar redaksinya menyesuaikan dengan dasar hukum pemberhentiannya, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka judul Keputusan Objek Sengketa sebaiknya diubah menjadi: “tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 110 *junto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 oleh kami RORY YONALDI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal**

Halaman 65 dari 67 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN-PGP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**27 Juni 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMADIN NUR' AIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

RORY YONALDI, S.H., M.H.

ttd

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMADIN NUR' AIN, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2019/PTUN.PGP

- Biaya Daftar PNB	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 58.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 234.000,-

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)